

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS NAFKAH 'IDDAH ISTRI YANG MENGAJUKAN CERAJ GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

Muhammad Aidil Rahman, Fauziah Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aidilrahman07@gmail.com
fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstrak:

Tujuan dilakukan penulisan jurnal ini ialah peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai hak atas nafkah 'iddah istri yang menggugat cerai suaminya di dalam artikel jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018". Yang menjadi permasalahan dalam pemberian nafkah 'iddah istri ialah apakah istri yang mengajukan cerai gugat tetap mendapatkan hak nafkah 'iddahnya? Bagaimana perspektif SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menetapkan hak nafkah seorang istri? Seorang wanita yang diceraikan suaminya, jika talaknya talak satu atau talak dua, dan masih dalam masa 'iddah, maka statusnya masih suami-istri sehingga wajib dinafkahi oleh suaminya. Menurut Hukum Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri minta cerai karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat melakukan gugatan cerai. Proses gugatannya dapat melalui khulu' maupun fasakh. Hak seorang istri sesudah menggugat cerai suami berupa nafkah 'iddah dapat dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada seorang istri sesudah diceraikan. Ini adalah suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah 'iddah bisa meringankan beban istri selama masa 'iddahnya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa nafkah 'iddah harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan dengan melihat fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan pokok hidup istri. SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.

Kata Kunci: *Nafkah 'Iddah Istri, Cerai Gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018*

Abstract:

The purpose of writing this journal is that researchers want to analyze more deeply about the right to provide for 'iddah wives who sue for divorce from their husbands in a journal article entitled "Legal Protection of the Right to Livelihood 'Iddah Wives Who File for Divorce SEMA Perspective Number 3 of 2018". The problem in providing for the wife's 'iddah is whether the wife who files for divorce still gets the right to provide for her 'iddah? What is the perspective of SEMA No. 3 of 2018 in determining the right to provide for a wife? A woman who is divorced by her husband, if her talaq is talaq one or talaq two, and is still in the period of 'iddah, then her status is still husband and wife so that she is obliged to be provided for by her husband. According to Islamic Law, if the husband feels aggrieved by his wife's behavior and condition, he has the right to impose talaq. Vice versa, if the wife asks for a divorce because she is unhappy and feels aggrieved by her husband's behavior and condition, she can file for divorce. The lawsuit process can go through khulu'

or fasakh. The right of a wife after suing her husband for divorce in the form of 'iddah can be considered as an obligation from the ex-husband to a wife after divorce. This is an attitude that should be done by the husband because the 'iddah can ease the burden of the wife during her 'iddah. However, it is undeniable that the income of 'iddah must pay attention to justice and balance by looking at the facts of the husband's economic ability and the fact of the basic needs of the wife's life. SEMA No. 3 of 2018 states that the right of a wife after divorcing her husband is to earn 'iddah from her ex-husband, unless she is nusyuz.

Keywords: *Nafkah 'Iddah Wife, Divorce, SEMA No. 3 of 2018*

Pendahuluan

Perceraian yaitu berupa putusnya ikatan suami-istri atau disebut dengan istilah fiqh yaitu talak. Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari konflik rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberi definisi talak sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: *Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*¹

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan tersebut dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya). Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian,
2. Perceraian/Atas putusan pengadilan

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitative di dalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Setelah terjadinya perceraian, suami juga masih diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya dan kepada anak-anak dari istrinya itu. Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan membuatnya sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa 'iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus diberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini masih ada harapan hidup untuk berdamai dan bila tidak maka perceraian harus dilakukan secara terhormat.

Metode Penelitian

Penelitian ini selanjutnya akan lebih memfokuskan kepada pembahasan hak nafkah 'iddah istri yang menggugat cerai suaminya. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu peneliti melakukan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kitab At-Th.aq, bab Ta'rif (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 206

Data primer yang peneliti dapatkan yaitu melalui bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan hak-hak nafkah istri yang menggugat cerai suaminya, dan data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu melalui surat edaran Mahkamah Agung mengenai hak istri setelah menggugat cerai suami.

Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu seorang istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu':

1. Fasakh

Secara bahasa *fasakh* berarti membatalkan yakni membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan secara istilah *fasakh* ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami,² dalam kondisi di mana:

- Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- Suami tidak melunasi mahar (maskawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami-istri), atau;

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1981), hal. 20

- Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.³

Dasar pokok dari hukum *fasakh* adalah seorang atau suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami atau istri.⁴ Hal ini mengakibatkan salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga dalam keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk keadaannya. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyaiakan haknya. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَدِّ حَوْهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ⁵

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..."

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Menurut kaidah Hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu wajib dihilangkan

Berdasarkan firman Allah SWT dan kaidah fiqhiyah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim mem-*fasakh*-kan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

2. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu

³*Ibid*, hal. 21

⁴Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1974), hal. 194

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) hal. 183

talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Khulu' disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجُزُّ لَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

Efek hukum yang ditimbulkan oleh *fasakh* dan *khulu'* adalah talak ba'in *sughra*, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa 'iddah. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa 'iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu'* itu disyari'atkan istri harus *nusyuz* atau tidak. Ibnu Mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya *khulu'* haruslah karena istri *nusyuz*. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19:

...إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ

Artinya: "...terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata..."

Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu fiqih berpendapat bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. 'Iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4:

...فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Pengertian Nafkah

Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata nafaqah (نَفَقَةٌ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rezeki, belanja untuk makan dan hidup.⁶

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan,
- 2) Rizki, makanan sehari-hari,
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri
- 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁷

Nafkah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸

Diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya adalah surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁹

Imam Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan perkawinan;
- 2) Adanya hubungan kerabat;
- 3) Adanya kepemilikan.¹⁰

Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan kekeluargaan;
- 2) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;

⁶M. Idris Abd. Rouf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi, Jilid I*, t. tp, t. th, hal. 336

⁷W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal. 667

⁸Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984) hal. 184

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) hal. 57

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)

- 3) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
- 4) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
- 5) Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.¹¹

Terkait nafkah atau hak istri setelah cerai menurut Islam, ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:

1) Nafkah *Madhiyah*

Yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.

2) Nafkah '*Iddah*

Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa '*iddah* sehingga konsep nafkah '*iddah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan *illat* yang sama terhadap perkara cerai talak.

3) Nafkah *Mut'ah*

Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah *mut'ah* dianggap tidak ada.

4) Nafkah *Anak*

Tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Talak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan hak atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Selanjutnya secara spesifik, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam '*iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹¹Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra, Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, t. th) hal. 91

Hak Atas Nafkah Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya

Penting untuk diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyuz*.¹²

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika dia tidak mau memenuhi kewajiban utamanya, yaitu tunduk kepada suaminya secara lahir dan batin di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam.

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.¹³

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau menunaikan kewajiban utamanya berupa ketaatan lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹⁴

Kemudian, bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁵

Arti *li'an* menurut KBBI adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong. Masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta. Akibatnya, suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.

Kendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim.

Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah *'iddah* ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah *'iddah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *'iddah* dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan.

Hal ini diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam Nomor III (tiga) Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3 di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak *nusyuz*.

Namun, hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai

¹²Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kelima Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

¹⁴Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam

suami berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

Namun menurut peneliti, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang bisa saja sakit.

Kesimpulan

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama, cerai gugat merupakan bentuk perkembangan dari *khulu'* pada fiqh. Sedangkan nafkah *'iddah* merupakan nafkah yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya selama masa *'iddah*. Dalam penerapan pemberian nafkah *'iddah* kepada isteri hakim memandang tidak hanya sebatas terpaku kepada Undang-Undang melainkan perlu melihat kepada peristiwa hukumnya apakah istri memang pantas untuk mendapatkan nafkah *'iddah*.

Sebelum keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018 ini, istri dalam gugatannya tidak dapat menyertai haknya untuk mendapatkan nafkah *'iddah*. SEMA No. 3 Tahun 2018 mengatur hak istri setelah menggugat cerai suami tetap mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak *nusyuz*.

Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

Penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan agama merupakan sebuah elemen penting dalam rangka upaya hakim untuk mencapai keadilan. Hakim memiliki *ijtihad* yang mana memberikan akses untuk menimbang apakah peraturan perundang-undangan sesuai untuk diterapkan. Asas keadilan ini seharusnya bisa memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kitab At-Th.aq, bab Ta'rif. Beirut: Dar Al-Fikr
- Yunus, Mahmud. 1981. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas
- Muchtar, Kamal. 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti
- Al-Marbawi, M. Idris Abd. Rouf. t. Th. *Kamus Al-Marbawi, Jilid I*, t. tp
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 1984. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan
- Zakaria Ahmad Al-Barry. t. Th. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra, Chatijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kelima Edisi IV*. Jakarta: Gramedia